

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 7/HK.01.01/K.SN/12/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang terkait dengan kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; keanggotaan Partai Politik; dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 21 November 2025

KETUA,



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 7/HK.01.01/K.SN/12/2025
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU PROVINSI
SULAWESI SELATAN.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU PROVINSI
SULAWESI SELATAN.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Mardiana Rusli, S.E., M.I.Kom.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah (Koordinator)
2.	Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
3.	Dr. Abdul Malik, S.H.I, M.H.I.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
4.	Andarias Duma', S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
5.	Drs. Saiful Jihad, M.Ag.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
6.	Dr. H. Samsuar Saleh, S.IP., M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
7.	Alamsyah, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
8.	Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H.	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III.	Sekretaris Pengarah		
9.	Awaluddin Mustafa, SE., M.Si.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV.	Ketua dan Wakil Ketua		
10.	Zulkifli, ST., MM.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Ketua
11.	Nur Awan Datu, S.Sos., M.H.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Ketua
12.	Syarifuddin Anwar, S.Kom., M.Si.	Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Wakil Ketua
13.	Muhlis Mas'ud, S.STP.,M.H.	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua

V.	Anggota		
14.	Nurul Fadillah, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
15.	Muhammad Ridwan, S.IP.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
16.	Muspirah, S.H.,M.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
17.	Nurhawani, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
18.	Hadija Ramli, S.M.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
19.	Aldhi Fasau, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
20.	Zulfajrin, S.H.	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Anggota
21.	Husni Tamrin, ST.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota

KETUA,



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom.